


Sri Wulan Hadjar, S.H., M.H., CMC., CTL





NAFKAH ANAK KORBAN PERCERAIAN



Editor: Moh Ikbal, S.H., M.H.



eureka
Media Akasara
Anggota IKAPI
No. 225/ITE/2021

 eurekamediaaksara@gmail.com
 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISSN 978-623-151-138-7



9 786231 511287

NAFKAH ANAK KORBAN PERCERAIAN

Sri Wulan Hadjar S.H., M.H., CMC., CTL



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

NAFKAH ANAK KORBAN PERCERAIAN

Penulis : Sri Wulan Hadjar S.H., M.H., CMC., CTL

Editor : Moh Iqbal, S.H., M.H.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-151-128-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Nafkah Anak Korban Perceraian” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 tentang hak anak dalam undang-undang, bab 2 tentang hak dan tanggungjawab orang tua, bab 3 tentang kewajiban orang tua atas hak anak pascaperceraian, bab 4 tentang putusan hakim dan hak asuh anak pasca perceraian, bab 5 tentang hak pembagian waris anak sebagai ahli waris, bab 6 tentang definisi anak diluar kawin, dan bab 7 tentang kedudukan hak waris anak diluar nikah.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG.....	1
A. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Sesuai Undang-Undang	1
B. Tujuan Perlindungan Hak Anak.....	10
C. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia.....	16
D. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan	26
BAB 2 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA ..	31
A. Kewajiban Orang Tua di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	31
B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Menurut KUHPerdota.....	37
C. Kekuasaan Orang Tua Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata	39
D. Kekuasaan Orang Tua Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974.	43
BAB 3 KEWAJIBAN ORANG TUA ATAS HAK ANAK PASCAPERCERAIAN	47
A. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	47
B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Anak .	51
C. Upaya Pemenuhak Hak Nafkah Anak.....	60
D. Kewajiban Pemberian Nafkah Seorang Suami Kepada Anak Pascaperceraian.....	65
BAB 4 PUTUSAN HAKIM DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN	72
A. Penetapan Hak Asuh Anak Pascaperceraian	72

B. Putusan Hakim Sengketa Hak Asuh Anak Pascaperceraian Kepada Ayah.....	79
C. Putusan Hakim tentang <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam	83
D. Pelaksanaan Putusan Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Gowa Makassar	90
BAB 5 HAK PEMBAGIAN WARIS ANAK SEBAGAI AHLI WARIS.....	98
A. Pengertian Anak Menurut Peraturan dan Hak Pembagian Waris.....	98
B. Keberadaan Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat.....	105
C. Keberadaan Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam.....	110
D. Keberadaan kedudukan hak waris anak menurut Hukum Perdata	115
BAB 6 DEFINISI ANAK DILUAR KAWIN	120
A. Status Hukum Anak Diluar Nikah.....	120
B. Pengesahan Anak-anak Luar Kawin dalam KUHPerdata	125
C. Pengesahan Anak dengan Surat Pengesahan dan Akibatnya	129
D. Alasan dan Tujuan Pengakuan Anak Luar Kawin.....	134
BAB 7 KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANAK DILUAR NIKAH	140
A. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW	140
B. Kedudukan Hukum Anak Angkat.....	148
C. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Warisan Menurut Hukum Positif	153
D. Hak Waris Yang Berlaku Bagi Anak Angkat	159

DAFTAR PUSTAKA.....	167
TENTANG PENULIS	175

BAB 1

HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG

A. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Sesuai Undang-Undang

Karakter manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah roh manusia yang mempunyai dua daya, yaitu daya pikir yang disebut akal dan daya rasa yang disebut kalbu. Kedua daya ini dapat dikembangkan dan dipertajam melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia.¹

Daya rasa dipertajam melalui ibadah khusus dan ibadah umum berdasarkan ajaran agama Islam. Daya piker yang berpusat dikepala yang biasa disebut akal, akan dapat dipertajam melalui perenungan, diantaranya terjadinya siang dan malam, penciptaan makhluk lainnya di alam ini, kehidupan makhluk dalam bentuk ekologi.²

¹ Zainuddin Ali, 2011, *Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksari, Jakarta, hal : 15.

² Didiek Ahmad Supardie, 2015, *Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal : 21-22.

BAB 2

HAK DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA

A. Kewajiban Orang Tua di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sejak terjadinya perkawinan, maka timbullah hubungan hukum antara suami dan isteri. Hubungan hukum yang dimaksud disini yaitu adanya suatu ikatan atau sangkut paut antara keduanya, dan ikatan tersebut berupa hak dan kewajiban antara suami isteri seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang tersebut. Diketahui bersama bahwa, hak adalah kewenangan atau kekuasaan sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan.

Jadi, hak dan kewajiban antara suami dan isteri disini yaitu bagaimana mereka sebagai suami atau isteri mengetahui kewenangan mereka masing- masing dan apa yang merupakan kewajiban mereka yang harus mereka, dalam hal ini suami atau isteri diwajibkan atau diharuskan untuk melaksanakannya.

Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing demi membentuk atau menciptakan suatu keluarga menjadi keluarga yang bahagia, disini juga

BAB

3

KEWAJIBAN ORANG TUA ATAS HAK ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi ke- dua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Akibat tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban. Kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut dan akhirnya bercerai, padahal undang-undang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka perceraian, karena akibat perceraian bukan hanya kepada orang tua tapi kepada anak juga.²⁰

Mengawal proses perlindungan hak anak korban perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini disebabkan karena belum adanya pembe- rian peran dan fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk melakukan hal tersebut.

²⁰ Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24-41.

BAB 4

PUTUSAN HAKIM DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Penetapan Hak Asuh Anak Pascaperceraian

Keluarga adalah suatu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau yang disebut dengan keluarga inti (*nuclar family*).³⁶ Masing-Masing unsur dari keluarga tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang jika berjalan dengan baik maka akan terbentuklah keluarga yang harmonis, atau biasa dikenal dengan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* tersebut. Pasangan suami istri mengikat diri sehidup semati mengarungi kehidupan bersama. Rasa saling toleransi dan saling melengkapi senantiasa tercipta dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya sering kali idealitas perkawinan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat. Retaknya rumah tangga yang mengarah pada perceraian terus meningkat

³⁶ Brainer Rukhmana, B. (2021). *Pergeseran Pengasuhan Anak Dari Keluarga Inti (Nuclear Family) Kepada Pengasuhan Oleh Lembaga Penitipan Anak Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional (Studi Pada Karyawan Perbankan di Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

BAB

5

HAK PEMBAGIAN WARIS ANAK SEBAGAI AHLI WARIS

A. Pengertian Anak Menurut Peraturan dan Hak Pembagian Waris

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁴⁸

Pengertian anak dan batasan usianya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.

⁴⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.5.

BAB

6

DEFINISI ANAK DILUAR KAWIN

A. Status Hukum Anak Diluar Nikah

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini menyebabkan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orang tua laki-lakinya). Artinya seorang anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan bapaknya kecuali dalam hubungan keperdataan.

Akibat hukumnya anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas apa-apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki-lakinya. Tolok ukur dari anak yang lahir diluar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana menurut ketentuan UU No 1 tahun 1974, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB

7

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANAK DILUAR NIKAH

A. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW

Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan individual *bilateral*, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian, di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur dalam Pasal 832 KUHPerdato yang berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang- undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara.⁸⁰

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan pertama, UII Press Yogyakarta.
- A. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Al-Bayan,).
- Ahmad Rofiq, 2003, *Menyoal Keabsahan Anak Dalam Formulasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Atmaja,)
- Agatha, G., Priandhini, L., & Barlinti, Y. S. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary*, 3(1).
- Abdurrahman, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet. I, (Jakart: Rineka Cipta,).
- Amiur Nuruddin & Azahari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indoensia*, (Jakarta: Kencana,).
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Prenata Media, Get ke-1.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta.
- Ardani, W. (2013). Pemeriksaan kembali putusan pengadilan agama surakarta yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tinggi agama semarang (studi kasus putusan pengadilan agama surakarta no. 0321/pdt.

g/2010/pa. ska jo. putusan pengadilan tinggi agama semarang no. 202/pdt. g/2010.

Brainer Rukhmana, B. (2021). *Pergeseran Pengasuhan Anak Dari Keluarga Inti (Nuclear Family) Kepada Pengasuhan Oleh Lembaga Penitipan Anak Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional (Studi Pada Karyawan Perbankan di Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung.

Coyle, B., & MacDonald, R. J. (1955). The Rights of an Adopted Child to Inherit under the California Probate Code. *Hastings LJ*, 7, 86.

Didiek Ahmad Supardie, 2015, *Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dalise, W. K. (2019). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(2).

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, , 17-18.

Dian, R. A. K. A. R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2 November), 66-78.

Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1).

- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers,).
- Endang Suparsetyani, 2007, *Hukum Waris Perdata Barat*, (diktat kuliah Universitas Trisakti, Jakarta,).
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2).
- Fairley, F. H. (1950). Inheritance Rights Consequent to Adoptions. *NCL Rev.*, 29, 227.
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Harahap, Am., Y. (1997). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- H. Ahmad Kamil dan HM. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,).
- H.F.A. Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media,).
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,).
- Iswanto. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.

- Iqbal, M. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
- Jamal, R. (2016). Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2).
- Konsideran Indang-Undang Republik Indonesia Noor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kurniati, E. (2018). Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*, 1(1), 24-41.
- Kusmardani, A., & Kho'siah, S. (2022). Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(7).
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, 4(1).
- Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *„Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Kamal Muchtar, 2004, *Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Ko Tjai Sing, 1960, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Penerbit Etikad Baik, Semarang, hlm. 403. Sebagai catatan, Ko Tjai Sing memakai istilah "anak sah" dan "anak tidak sah".
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama).
- M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, t. cet.).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mubalus, M. (2019). Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *LEX PRIVATUM*, 7(4).
- Muhammad Syaifuddin. Et.Al. 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muliadi, D. (2021). *Petimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Mohd. Idris Ramulyono, 1996, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,).
- M.Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja,).
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinarr Grafika,).
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1994, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.I (Jakarta: Basrie Press,).
- Muhammad Ali Al-Shabuni, 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A. M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press,).
- Nurul Chomaria, 2010, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, Aqwam, solo.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. (2016). *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang*.

- NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)*, 1(2).
- Pangeran, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media).
- Pratiwi, I. P. (2016). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- PNH Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Rosnaniar, 2016, *Dari Kuok Kesenayan*, Yayasan Dar En Niswah, Pekanbaru.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- R. Subekti, R. Tjitrosudiro. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1999. Cet. Ke-30.
- R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing).
- Ramadhita, R., & Farahi, A. (2016). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2).
- R. Subekti, 2004, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa).
- Saepullah, U. (2021). *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak*.

- Suharto, S. (2014). Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2).
- Sahuleka, O. (2016). The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community. *JL Pol'y & Globalization*, 49, 1.
- Sударsono, 1994, *Hukm Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susiana, S. (2011). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3).
- Sintia Stela Karulehe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari *Hukum Waris*", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1.
- Thoilah, Fikih Waris 2013, (*Metode Pembagian Waris Praktis*), (Bandung: Yrama Widya,).
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,).
- Ulfiah, N. A. T. (2017). *Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)* (Doctoral Dissertation, UIN Alauddin Makassar).
- Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr) Cet Ke 2.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama,).
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikiro, 1995, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung,).

- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. VI, Sumur Bandung.
- Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga, PPP*, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksari, Jakarta.
- Zulmansyah 2008, Sekedang, Selamatkan Anak-Anak Riau (Diambil dari bahan Sosialisasi KPAID Provinsi Riau Tahun), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru, 2008.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, 1977, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang,).
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,).

TENTANG PENULIS



Sri Wulan Hadjar S.H., M.H., CMC., CTL

Lahir di Poso, 03 Juli 1986 anak bungsu dari pasangan ayah abd. Hadjar (Almarhum) dan ibu Siti Nurdiah (almarhuma). Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum konsentrasi perdata Unidha Malang, s2 magister ilmu hukum universitas muhamadiyah palu dan saat ini menempuh program doktor ilmu hukum pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, tenaga pengajar dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk dengan latar belakang profesi advokat, pengalaman organisasi saat ini menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Banggai.